

# Politik Hukum Indonesia dalam Menghadapi Retaliasi Perang Dagang China terhadap Amerika Serikat Berdasarkan Prinsip Proteksionisme

(Indonesia's Legal Policy in Responding to China's Trade War Retaliation Against the United States Based on the Principle of Protectionism)

**Tuti Rastuti<sup>(1)</sup>**

Faculty of Law, Universitas Pasundan  
Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
Email: [tuti.rastuti@unpas.ac.id](mailto:tuti.rastuti@unpas.ac.id)

**Andian Achya Dzikriyyah Khoirudin<sup>(2)</sup>**

Faculty of Law, Universitas Pasundan  
Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
Email: [andianachya16@gmail.com](mailto:andianachya16@gmail.com)

## ABSTRAK

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China, yang dipicu oleh kebijakan proteksionisme telah memberikan dampak signifikan terhadap dinamika perdagangan global. Bagi Indonesia, konflik ini mempengaruhi ekspor, impor, dan investasi asing, serta menimbulkan tiga tantangan utama perdagangan internasional yaitu, harus memberikan perlindungan industri dalam negeri, menjaga hubungan kerjasama dagang yang netral, dan tetap mematuhi prinsip-prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam konteks tersebut, Indonesia perlu merumuskan solusi bijak dalam merespon hukum dan strategi dagang yang seimbang antara kepentingan nasional dan komitmen internasional. Penelitian bertujuan untuk menganalisis politik hukum Indonesia menghadapi retaliasi perang dagang Amerika Serikat dengan China, dan fokus pada penerapan prinsip proteksionisme dalam kerangka WTO. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didasarkan pada sumber hukum berupa perjanjian WTO, peraturan perdagangan nasional terkait perdagangan global, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dapat menjaga stabilitas ekonomi, dan menjaga perdamaian dengan kedua negara berkonflik melalui kerja sama perdagangan, serta tetap patuh menjalankan prinsip-prinsip WTO. Politik luar negeri "bebas aktif" diterapkan dan berfungsi sebagai "strategic hedging" atau "pragmatic engagement" dalam kebijakan perdagangan internasional Indonesia. Konsep ini dipergunakan untuk memitigasi risiko menghadapi retaliasi perang dagang global. Kebijakan perdagangan ini sejalan dengan politik luar negeri Indonesia amanat konstitusi.

**Kata Kunci:** Perdagangan Internasional, Proteksionisme, Retaliasi, Ekonomi.

## **ABSTRACT**

*The trade war between the United States and China, driven by protectionist policies, has significantly disrupted global trade flows. For Indonesia, the conflict impacts exports, imports, and investment, while raising three critical: protecting domestic industries, maintaining neutral trade relations, and adhering to the principles of the World Trade Organization (WTO). Indonesia must formulate a balanced legal and trade strategy that upholds both national interests and international obligations. This study analyzes Indonesia's legal-political response to China's trade war retaliation against the United States, emphasizing the application of protectionist principles within the WTO framework. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, the study draws on WTO agreements, national trade laws, and relevant case studies. The research findings indicate that Indonesia is able to maintain economic stability and promote peaceful relations with both conflicting countries through trade cooperation, while remaining compliant with the principles of the World Trade Organization (WTO). The "free and active" foreign policy is implemented as a form of "strategic hedging" or "pragmatic engagement" in Indonesia's international trade policy. This concept serves to mitigate the risks associated with global trade war retaliation. Such a trade policy is in line with Indonesia's foreign policy as mandated by the Constitution.*

**Keywords:** *International Trade, Protection, Retiliation, Economic.*

## **I. PENDAHULUAN**

Proteksionisme merupakan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk membatasi perdagangan internasional, baik melalui tarif bea masuk pada impor, pembatasan kuota, pemberian subsidi, atau bahkan melarang impor secara keseluruhan (Fathun, 2017). Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan ekspor atau impor produk dari negara lain (Hardenta et al., 2023). Kebijakan proteksionisme dapat berdampak negatif pada perdagangan internasional (Kartika, 2013), berpotensi mengancam semangat perdagangan bebas yang telah disepakati dalam *World Trade Organization* (WTO) (Fathun, 2017). Sekalipun demikian, terdapat beberapa alasan kebijakan proteksionisme diberlakukan, antara lain dalam rangka untuk melindungi sektor perekonomian dalam negeri dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat, namun penerapan kebijakan tersebut seringkali menimbulkan permasalahan global, seperti kebijakan yang dilakukan negara Amerika Serikat (AS) terhadap China, sehingga China pun membalas dengan kebijakan tarif. Masing-masing memiliki dalih menggunakan prinsip melindungi kepentingan nasionalnya. Ketegangan kedua negara tersebut

menjadi konflik perang dagang dan berpengaruh pada perekonomian global yang memanas.

Konflik perang dagang kedua negara tersebut terjadi dalam dua fase. Fase pertama, setidaknya tercatat dalam tiga ronde *timeline* perang dagang yang berlangsung dari Juli 2018 hingga April 2021 (Sari et al., 2023), yaitu periode awal (2017-2018) kebijakan permulaan pengenaan tarif dan tuduhan manipulasi. Periode kedua atau disebut periode eskalasi pada tahun (2019) - retaliasi dan perang tarif besar-besaran. Periode ketiga (2020-2021) terjadi perundingan dan gencatan senjata. Fase pertama tersebut diistilahkan "Perang dagang Jilid I" .

Setelah Presiden Donald Trump terpilih kembali pada Januari 2025, perang dagang kemudian berlanjut. Setidaknya ada tiga isu utama perang dagang Amerika Serikat dan China yang masih berlangsung hingga April 2025. Isu tersebut adalah (1) Eskalasi Tarif dan Retaliasi, (2) Pembatasan Ekspor Teknologi Tinggi, dan (3) Penggunaan Hambatan Non-Tarif. Fase ini diistilahkan sebagai "Perang Dagang Jilid II"

Situasi saat ini menunjukkan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah berkembang menjadi konflik ekonomi yang kompleks dan berkepanjangan. Hal ini berimplikasi pada stabilitas perdagangan global dan rantai pasok internasional. Apabila dikaji lebih lanjut, dan ditelusuri dari studi kasus perang dagang kedua negara tersebut, maka perilaku ini dapat dikategorikan sebagai strategi penerapan prinsip proteksionisme terselubung.

Retaliasi China adalah sebagai respons atas kebijakan proteksionisme yang diterapkan Amerika Serikat terhadap ekonominya. Selanjutnya dibalas kembali oleh Amerika Serikat dengan menerapkan kebijakan tarif/bea masuk pada beberapa produk impor dari China. Langkah tersebut wajar diambil oleh sebuah negara dalam menyelesaikan masalah yang timbul dari ketegangan

perdagangan atau dampak kebijakan perdagangan yang merugikan negara lain. Tindakan tersebut dianggap sebagai langkah yang paling rasional untuk menjaga kestabilan ekonomi suatu negara.

Secara umum, perdagangan internasional diatur melalui perjanjian internasional yang terdapat dalam *World Trade Organization* (WTO) (Savira, 2022). Jika dihubungkan antara kondisi perang dagang dengan prinsip WTO dan kebijakan proteksionisme nasional negara masing-masing terdapat kesenjangan. Di satu pihak, WTO bertujuan untuk menciptakan perdagangan internasional yang adil dan terbuka, dengan instrumen hukumnya berupa prinsip non diskriminasi, transparansi, dan persaingan yang adil. Namun dalam praktiknya, kebijakan proteksionisme yang diterapkan negara Amerika Serikat dalam perang dagang menghadapi perdagangan China telah menimbulkan tantangan terhadap penyimpangan prinsip-prinsip WTO.

Kasus perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah dibawa ke *World Trade Organization* (WTO) untuk diselesaikan, namun upaya ini tidak menghasilkan apapun, karena Amerika Serikat tidak ingin mengubah kebijakan proteksionismenya, dengan alasan demi kepentingan domestik negara. Di lain pihak, China juga memiliki kepentingan ekonomi yang harus dipertahankan. Oleh karena itu, retaliasi menjadi pilihan China dalam pemulihan kembali sektor perdagangannya dengan Amerika Serikat (Sari et al., 2023). Penerapan proteksionisme Amerika Serikat yang dibalas oleh tindakan retaliasi China tentu berdampak pada negara-negara di seluruh dunia, baik itu dampak positif maupun negatif. Hal ini menjadi perhatian penting bagi Indonesia, sebab Amerika Serikat adalah tujuan ekspor terbesar Indonesia kedua, setelah China. Sementara itu, Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, memiliki peran penting dalam perdagangan internasional, terutama dengan partisipasi aktif pada sistem perdagangan

regional dan global. Indonesia akan menjadi salah satu negara yang terpengaruh oleh dampak ekonomi dan sosial akibat perang dagang Amerika Serikat dan China

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini mengidentifikasi tiga isu utama yang menjadi fokus kajian. Pertama, bagaimana kebijakan perdagangan Indonesia dalam merespons sistem retaliasi atau pembalasan dalam konteks perang dagang antara Amerika Serikat dan China, khususnya ditinjau dari kepatuhan hukum terhadap prinsip-prinsip yang diatur dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kedua, bagaimana dampak kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh kedua negara besar tersebut terhadap perekonomian nasional dan stabilitas perdagangan Indonesia, mengingat keterkaitan erat Indonesia dengan pasar ekspor global, terutama terhadap Amerika Serikat dan China. Ketiga, bagaimana strategi yang dapat dikembangkan oleh Indonesia dalam memitigasi risiko akibat retaliasi perdagangan, dengan tetap menjaga keseimbangan hubungan diplomatik dan komitmen terhadap konvensi perdagangan bebas internasional sebagaimana diatur oleh WTO.

Beberapa kajian mengenai perang dagang Amerika Serikat dan China telah banyak di bahas, antara lain; mengenai dampak proteksionisme Amerika Serikat terhadap Indonesia dalam perspektif konstruktivisme oleh (Fitriyanti et al., 2023), kebijakan proteksionisme Indonesia guna menstabilkan iklim investasi nasional dan mengkapitalisasi kondisi perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok (Saifulloh, 2020), dan strategi kebijakan moneter Indonesia dalam menghadapi dampak perang dagang Amerika Serikat-China (Bariah et al., 2020). Pada kajian ini akan dibahas mengenai bagaimana penerapan politik luar negeri bebas dan aktif dalam kerja sama perdagangan Internasional Indonesia dikaitkan dengan konteks perang dagang Amerika Serikat dan

China, tentang dampak dari sistem retaliasi yang diterapkan China menghadapi proteksionisme Amerika Serikat terhadap perdagangan Indonesia; serta kebijakan perdagangan pemerintah Indonesia menanggapi perang dagang Amerika Serikat dan China. Pembahasan ini memiliki urgencitas dalam upaya Indonesia menjaga kerja sama antara negara Amerika Serikat dan China. Amerika Serikat yang memiliki ketergantungan kepada Indonesia, sementara Indonesia pun membutuhkan kerja sama dengan China. Indonesia terhimpit dalam tiga kepentingan yaitu, perlindungan produk industri dan pelaku usaha dalam negeri, menjaga hubungan kerja sama perdagangan yang netral dengan kedua negara yang berkonflik, dan tetap mematuhi prinsip-prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada ditemukannya konsep politik luar negeri bebas aktif sebagai bentuk "*strategic hedging*" atau "*pragmatic engagement*" dalam memitigasi risiko akibat retaliasi perang dagang global. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang hanya mengandalkan kepatuhan hukum atau strategi ekonomi semata, penelitian ini menawarkan pendekatan diplomatik-ekonomi yang memungkinkan Indonesia menjaga keseimbangan kepentingan nasional, mempertahankan hubungan dagang netral dengan Amerika Serikat dan China, serta tetap konsisten terhadap prinsip-prinsip Organisasi Perdagangan Dunia di tengah meningkatnya rivalitas proteksionisme.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian deskriptif analitis, yang menggambarkan perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Di dalamnya digambarkan bagaimana strategi perang dagang dilakukan kedua negara. Kedua negara tersebut memiliki dalih

melindungi kepentingan dalam negeri, memberikan alasan yang jelas atas peristiwa perang dagang Amerika Serikat dan China (Gunawan et al., 2020).

Penelitian ini memanfaatkan sumber data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Dengan menggunakan teknik studi dokumen, data dikumpulkan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan dan mengualifikasikan bahan hukum. Adapun bahan hukum tersebut bersumber dari regulasi internasional dan regulasi nasional, yaitu konvensi Perdagangan Internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif Indonesia. Konvensi Perdagangan Internasional antara lain; *Agreement Establishing the World Trade Organization (1994)*, *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1994)*, *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU)*. Kajian terhadap bahan hukum primer lebih menitik-beratkan pada prinsip Non Diskriminasi yang diberlakukan *The World Trade Organization (WTO)*, terutama prinsip proteksionisme dalam rangka penerapan *Most-Favoured Nation (MFN) Principle*. Prinsip tersebut dianggap relevan dengan masalah hukum kebijakan kerja sama perdagangan internasional. Adapun Regulasi nasional, yaitu Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yang berhubungan dengan Hubungan Luar Negeri, Perjanjian Internasional, Perdagangan dan peraturan pelaksana dibawahnya.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini berfungsi mendukung interpretasi hukum dan memperkuat argumen normatif penelitian. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku dan artikel ilmiah berupa jurnal nasional maupun internasional, yang berisi doktrin-doktrin dari para ahli hukum. Adapun buku dan jurnal yang dipergunakan khusus tentang hukum perdagangan Internasional, hukum

ekonomi internasional, WTO dan Penyelesaian Sengketa, Politik hukum dan strategi perdagangan, serta proteksionisme dan liberalisasi perdagangan.

Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan awal mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini bersumber dari kamus hukum ekonomi, kamus hukum Internasional, *Encyclopedia of Trade law and Economi*, dan direktori putusan WTO. Selain itu, digunakan bahan hukum tertier berupa, laporan dan publikasi dari WTO, dokumen-dokumen resmi WTO terkait kasus sengketa dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok antara lain; Putusan panel dan *Appellate Body WTO* yang menangani sengketa dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, *China – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Certain Products from the United States*, dan *United States – Tariff Measures on Certain Goods from China (DS543)*

Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif (Mitchell, 2023), yaitu data-data yang bersumber dari bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen. Kajian melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta norma dan prinsip hukum internasional yang relevan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier sebagaimana diuraikan di atas. Analisis dan kajian dengan mengidentifikasi pengertian-pengertian atau dasar hukum, dan menyelesaikan masalah atau kasus hukum dengan mendasarkan pada hukum positif yang ada (Benuf & Azhar, 2020). Data yang terkumpul kemudian diolah dan dikaji secara yuridis kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menafsirkan norma-norma, dan prinsip-prinsip hukum baik dalam Konvensi Perdagangan Internasional (WTO), maupun norma dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Analisis data kualitatif ditujukan untuk mengkaji dan mengevaluasi kebijakan Indonesia menyikapi retaliasi China terhadap Amerika Serikat.

Kajian difokuskan pada tiga hal, yaitu pertama, kepatuhan hukum Indonesia terhadap prinsip-prinsip perdagangan bebas yang diatur dalam WTO; kedua, dampak kebijakan proteksionisme Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap perekonomian dan stabilitas perdagangan Indonesia; dan ketiga, strategi Indonesia dalam memitigasi risiko dari retaliasi dalam dinamika perang dagang global, khususnya dalam kerangka penerapan prinsip-prinsip *World Trade Organization* (WTO). Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk mengkaji permasalahan kebijakan perjanjian kerja sama perdagangan Indonesia dihubungkan dengan politik bebas-aktif sebagai politik hubungan luar negeri yang diintegrasikan dalam politik hubungan kerja sama dagang internasional, dampak sistem retaliasi China terhadap proteksionisme Amerika Serikat, dan kebijakan perdagangan Indonesia menanggapi perang dagang Amerika Serikat dan China .

Hasil data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan nalar hukum dan dideskripsikan dalam hasil penelitian yang sistematis, holistik, dan komprehensif. Kualitatif di sini diartikan bahwa pengujian tidak menggunakan perhitungan atau metode kuantitatif, melainkan menggunakan paradigma naturalistik dan analisis deduktif, serta induktif untuk memahami fenomena sosial yang dinamis (Suganda et al., 2022). Pengujian menggunakan nalar hukum yang mengacu pada norma hukum, asas hukum, dan prinsip hukum dagang internasional. Norma dalam peraturan Perundang-Undang, dan prinsip hukum dalam konvensi internasional dijadikan pisau analisis untuk membedah kasus perang dagang (retaliasi) China terhadap Amerika Serikat, dan untuk mengkaji dampak retaliasi terhadap perdagangan Indonesia dalam sistem perdagangan global. Selain itu, konstitusi Negara Indonesia dan norma hukum dalam peraturan Perundang-Undangan diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip WTO untuk menemukan

solusi yang bijak menghadapi dampak perang dagang. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan temuan baru dan mengkonfirmasi teori yang ada dengan memahami, mendudukkan dan mengevaluasi temuan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Kebijakan Perdagangan Indonesia Menghadapi Retaliasi Perang Dagang China dan Amerika Serikat Ditinjau Dari Kepatuhan Hukum Terhadap Prinsip-Prinsip WTO

Indonesia berusaha untuk patuh terhadap prinsip non diskriminasi WTO dengan tetap menjaga hubungan dagang yang seimbang dengan negara Amerika Serikat dan China yang sedang berada dalam situasi perang dagang. Namun dalam praktiknya, tidak dapat dihindari kebijakan yang diterapkan Indonesia tersebut berhadapan dengan praktik proteksionisme terselubung. Praktik terselubung tersebut dilakukan Amerika Serikat melalui kebijakan tarif dan subsidi tertentu pada perdagangan produk ekspor dan impor. Menghadapi situasi ini, Indonesia meningkatkan transparansi kebijakan perdagangan serta memanfaatkan mekanisme WTO dengan menegosiasikan kebijakan yang menguntungkan. Penerapan politik hukum “Bebas dan Aktif” dalam kerja sama perdagangan internasional Indonesia perlu dilakukan dalam konteks menghadapi Perang Dagang Amerika Serikat dan China.

Indonesia harus berhati-hati mengeluarkan kebijakan perdagangan dalam menyikapi kasus perang dagang antara Amerika Serikat. Kedua negara tersebut menggunakan kebijakan proteksionisme, namun sebetulnya saling melakukan balasan dalam perang perdagangan. Indonesia secara tidak langsung masuk ke dalam dilema kancah perang, karena melakukan hubungan dagang dengan kedua negara yang berkonflik. Sementara kebijakan

perdagangan seperti ekspor dan ekspor Indonesia tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip WTO.

Dalam kaitannya dengan kasus praktik perdagangan global, kebijakan proteksionisme telah diterapkan oleh beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan China, namun penggunaannya telah menimbulkan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip WTO. Hal ini dapat dievaluasi berdasarkan analisis *gap* sebagai berikut:

1. Prinsip WTO berhadapan kebijakan proteksionisme.

*The World Trade Organization* (WTO) didirikan dengan tujuan untuk menciptakan perdagangan internasional yang adil dan terbuka. Untuk mencapai tujuan tersebut, WTO menerapkan prinsip-prinsip perdagangan non diskriminasi, transparansi, persaingan yang adil, dan larangan proteksionisme (Sanchez Badin, 2011). Berdasarkan prinsip non diskriminasi, negara anggota tidak boleh melakukan perlakuan berbeda terhadap mitra dagang (*Most Favoured Nation-MFN*) (Kuenzel & Sharma, 2021; Saggi, 2004). Selain itu, tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi antara produk domestik dan impor (*National Treatment-NT*). Dalam kaitannya dengan prinsip transparansi, maka setiap negara anggota harus mengumumkan kebijakan perdagangan dalam rangka menerapkan prinsip transparansi tersebut. Berdasarkan prinsip persaingan yang adil (Pham, 2023), bahwa tidak boleh juga ada subsidi atau tarif yang mengarah pada distorsi perdagangan, dan larangan terhadap proteksionisme, yaitu pembatasan perdagangan harus seminimal mungkin serta sesuai dengan aturan WTO.

*Gap* terjadi secara signifikan antara kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan retaliasi China dengan prinsip-prinsip WTO. Kebijakan ini tidak hanya merugikan perdagangan global,

tetapi juga melemahkan sistem perdagangan multilateral. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dan penguatan peran WTO dalam mengawasi serta menegakkan aturan perdagangan internasional secara lebih efektif.

2. Kebijakan proteksionisme dan penerapan prinsip WTO dalam kasus retaliasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China saling berlawanan. Hal tersebut dapat dianalisis dari fakta :
  - a. Non Diskriminasi vs. Tarif Impor Amerika Serikat terhadap China. Prinsip (*Most Favoured Nation-MFN*) melarang negara anggota memberikan perlakuan berbeda terhadap mitra dagang yang berbeda, namun Amerika Serikat menerapkan tarif impor tinggi terhadap produk-produk China secara spesifik, yang bertentangan dengan prinsip ini. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam perdagangan internasional dan berpotensi melanggar prinsip WTO tersebut.
  - b. Transparansi vs. Kebijakan Tarif Amerika Serikat dan China. WTO menekankan pentingnya transparansi dalam kebijakan perdagangan (McDaniels et al., 2018; Qin, 2019), namun dalam kasus perang dagang Amerika Serikat -China kebijakan tarif sering kali diumumkan secara tiba-tiba dan tanpa konsultasi dengan mitra dagang atau melalui mekanisme WTO. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam perdagangan global.
  - c. Persaingan yang adil vs. proteksi industri domestik Amerika Serikat menggunakan alasan perlindungan industri domestik untuk menaikkan tarif impor baja, aluminium, dan panel surya dari China. Meskipun WTO memperbolehkan tindakan perlindungan dalam keadaan tertentu (Lee, 2019), namun kebijakan ini lebih berfokus

pada kepentingan ekonomi nasional Amerika Serikat dibandingkan dengan menjaga keseimbangan perdagangan global.

- d. Penyelesaian Sengketa vs. Tindakan Unilateral. WTO memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang mengharuskan negara-negara menyelesaikan konflik perdagangan melalui perundingan atau arbitrase (Bown & Hillman, 2019). Namun, Amerika Serikat secara sepihak menerapkan tarif tambahan tanpa melalui mekanisme WTO, yang memicu retaliasi dari China. Hal ini menunjukkan adanya gap dalam penerapan aturan WTO oleh kedua negara.

Imbas dari strategi perang dagang Amerika Serikat dan China berpengaruh pada Ekspor-impor produk Indonesia, dan investasi. Hal ini memposisikan Indonesia dalam dilema tiga kepentingan perdagangan global yang menghimpit. Tiga benturan tersebut antara (1) kepentingan nasional untuk melindungi produk dan pelaku usaha dalam negeri, (2) kepentingan menjaga kenetralan hubungan kerjasama perdagangan dengan kedua negara yang konflik, serta (3) kepentingan tidak melanggar prinsip-prinsip WTO. Menghadapi situasi konflik perdagangan internasional tersebut, perlu ditemukan solusi yang bijak, agar Indonesia tetap eksis dalam kancah perdagangan internasional dengan tetap menjaga kepentingan nasional dan kepentingan Internasional yang seimbang. Dengan menelusuri prinsip politik luar negeri Indonesia "bebas-aktif" yang diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ditemukan kerangka landasan hukum yang dapat dipergunakan untuk dasar hukum atas kebijakan perdagangan Indonesia. Jika Indonesia memposisikan diri sebagai negara yang netral di antara dua negara adidaya yang terlibat dalam perang dagang (Amerika Serikat dan China), dapat disebut sebagai "*non blok ekonomi*", "*netralitas strategis*", atau kebijakan jarak seimbang ("*equidistance policy*").

Dalam konteks kebijakan luar negeri, hal ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, (Narayan et al., 2022) di mana Indonesia tidak memihak salah satu kekuatan besar, tetapi tetap aktif dalam menjaga kepentingan nasionalnya. Dalam hukum ekonomi internasional, pendekatan ini disebut sebagai "*strategic hedging*" atau "*pragmatic engagement*", yaitu menjaga hubungan baik dengan kedua pihak untuk mendapatkan manfaat ekonomi tanpa terjebak dalam konflik kepentingan. Norma dalam politik bebas aktif diintegrasikan dalam politik perdagangan bebas Indonesia menyikapi retaliasasi perang dagang. Kebijakan perdagangan tersebut memposisikan Indonesia dapat bertahan dalam upaya menjaga perdamaian dan kerja sama di antara kedua negara berkonflik, serta menjalankan prinsip-prinsip WTO dengan berpegang pada amanat konstitusi.

#### **B. Dampak Retaliasi yang diterapkan Amerika Serikat dan China melalui kebijakan proteksionime terhadap perekonomian serta kestabilan perdagangan Indonesia.**

Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China berkelanjutan sampai sekarang (2025). Masa perang dapat dibagi dalam dua fase. Fase pertama berlangsung dari Juli 2018 hingga April 2021 (Sari et al., 2023), yaitu periode awal (2017-2018) kebijakan permulaan pengenaan tarif dan tuduhan manipulasi. Periode kedua atau disebut periode eskalasi pada tahun (2019), ditandai dengan retaliasi dan perang tarif besar-besaran. Periode ketiga (2020-2021) periode perundingan dan gencatan senjata. Tiga periode tersebut diistilahkan "Perang dagang Jilid I" (Saputro & Evandio, 2025)

Sepanjang periode (2017-2018), perang dagang ini mengejutkan dunia internasional (Fitriyanti et al., 2023). Periode awal dipicu oleh tuduhan pemerintah Donald Trump menuduh China-Tiongkok melakukan praktik

tidak adil, termasuk menuduh pencurian kekayaan intelektual dan melakukan subsidi industri. Hal ini mendorong langkah Amerika Serikat mengenakan tarif pada baja (25%) dan aluminium (10%) dari berbagai negara, dan khusus untuk China dikenakan tarif senilai \$50 Miliar. Hal ini tentu dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip “non diskriminasi perdagangan”. China kemudian merespons dengan melakukan pembalasan pengenaan tarif terhadap produk China seperti kedelai, mobil, dan barang pertanian. Keduanya berdalih menggunakan prinsip proteksionisme dalam rangka melindungi produk dalam negeri menghadapi masuknya produk luar negeri.

Kondisi kalah bersaing Amerika Serikat dari China sebetulnya lebih mendominasi latar belakang dikeluarkannya kebijakan perdagangan Amerika Serikat. Teori Kestabilan Hegemoni menjelaskan bahwa negara hegemon seperti Amerika Serikat akan mengambil kebijakan berdasarkan kepentingannya sendiri. Konsep yang digunakan adalah Nasionalisme Ekonomi yang menggambarkan bentuk kebijakan perdagangan proteksionis (Estetika & Lestari Elake, 2022).

Penerapan prinsip proteksionime tersebut integral dengan pemberlakuan tarif impor pada produk-produk China oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat berdalih dibalik memberlakukan prinsip-prinsip WTO (Fathun, 2017), untuk melindungi industri domestik, dan menciptakan lapangan kerja. Kemudian, China merespons atas tindakan Amerika Serikat dengan melakukan retaliasi (Savira, 2022), berupa pengenaan tarif terhadap produk Amerika Serikat.

Fase perang dagang periode kedua sebagai periode eskalasi retaliasi dan perang tarif besar-besaran (2019), bermula dari Amerika Serikat menaikkan tarif untuk barang-barang dari China senilai \$200 Miliar, dan mengancam sisanya sekitar \$300 miliar. Hal ini mengakibatkan persentase tarif impor mengalami kenaikan berkisar 10%-25% dan dengan nilai kenaikan tarif impor

dari \$34 miliar hingga \$300 miliar (Arisanto & Adi Wibawa, 2021). China membalas dengan menerapkan tarif terhadap barang-barang Amerika Serikat senilai \$60 Miliar dan menunda impor utama produk pertanian. Puncak ketegangan terjadi, ketika kedua negara saling membalas dalam mekanisme pengenaan tarif perdagangan yang berkelanjutan. Hal ini berdampak luas pada rantai pasok global dan pasar keuangan.

Periode ketiga (2020-2021), yaitu periode perundingan dan gencatan senjata. Fase kesepakatan pertama (Januari 2020). Kedua negara menandatangani "*Phase One Trade Deal*". Dalam kesepakatan ini, China berkomitmen membeli produk pertanian dan energi dari Amerika Serikat dengan jumlah besar, serta melakukan reformasi struktural. Namun kemudian terjadi pandemi COVID-19, sehingga implementasi perjanjian terhambat dan memperburuk hubungan geopolitik ekonomi. Pandemi Covid telah memperlambat eskalasi tarif. Selanjutnya, pemerintahan Amerika Serikat berada dibawah kepemimpinan Joe Biden, namun Amerika Serikat tidak membatalkan tarif secara langsung, dan lebih mengedepankan pendekatan multilateral dan diplomasi ekonomi.

Setelah Presiden Donald Trump kembali terpilih pada Januari 2025, setidaknya ada tiga isu utama perang dagang Amerika Serikat dan China yang masih berlangsung hingga April 2025. Isu tersebut adalah (1) eskalasi Tarif dan Retaliasi, (2) Pembatasan Ekspor Teknologi Tinggi, dan (3) Penggunaan Hambatan Non-Tarif. Fase ini diistilahkan sebagai "*Perang Dagang Jilid II*" (Adijaya, 2025),(Dora, 2025)

Eskalasi tarif dan retaliasi perang dagang yang terjadi saat ini (2025), diawali dari isu pemerintahan Presiden Donald Trump meningkatkan tarif impor untuk produk Tiongkok hingga 145%, dengan alasan keamanan nasional dan dugaan keterlibatan China dalam krisis *fentanyl*. China melakukan

pembalasan dengan menaikkan tarif terhadap barang-barang Amerika Serikat hingga 125%, termasuk produk pertanian dan industri utama lainnya. Langkah balasan ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya perlambatan perdagangan global dan potensi resesi ekonomi dunia atau potensi resesi ekonomi global (Guardian Journalism, 2025).

Isu kedua berkaitan dengan pembatasan ekspor teknologi tinggi. Amerika Serikat telah memberlakukan pembatasan ekspor terhadap chip kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence-AI*) dan peralatan semikonduktor ke China. Langkah ini ditujukan untuk membatasi akses China terhadap teknologi canggih yang dapat digunakan dalam aplikasi militer. Sebagai respons retaliasi, China memperketat ekspor mineral tanah yang urgen digunakan dalam industri teknologi global (The Times, 2025).

Isu ketiga berkaitan dengan penggunaan prinsip hambatan non tarif. Penerapan hambatan non tarif dilakukan China untuk membatasi ekspor Amerika Serikat, antara lain melalui pengetatan regulasi impor dan penundaan bea cukai. Langkah tersebut akan efektif menghambat masuknya produk Amerika Serikat ke Pasar China.

Situasi saat ini menunjukkan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah berkembang menjadi konflik ekonomi yang kompleks dan berkepanjangan. Hal ini berimplikasi pada stabilitas perdagangan global dan rantai pasok internasional. Persaingan antara AS dan China tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi dan keamanan, melainkan juga dalam aspek teknologi. Ketegangan yang terjadi sejak tahun 2018 sampai sekarang (2025) sebagai akibat dari kekesalan Trump atas ketidakpuasan neraca perdagangan Amerika Serikat yang selalu mengalami defisit dengan China (Sari et al., 2023). Pada awalnya, Amerika menggunakan strategi dagangnya dengan diberlakukannya bea masuk pada panel surya, baja, dan aluminium sebagai

produk diimpor. Dilansir dari CNBC News (Wirayani: 2018), bahwa tarif impor produk baja dan aluminium dari China ditingkatkan hingga 25%. Sebagai balasan atas strategi dagang Amerika, China pun kemudian ikut menaikkan tarif impor agrikultur dari Amerika Serikat sebesar 15% hingga 25%.

Perang dagang Amerika Serikat dan China jilid pertama (antara 2018 sampai 2021) memberikan dampak psikologis pada investor dan akan mempengaruhi keputusan investasi di Indonesia. Banyak investor asing meninggalkan pasar saham Indonesia, karena khawatir terhadap penurunan nilai IHSG. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman yang terjadi di tahun 2018 dan dampaknya masih dirasakan sampai sekarang. Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI), misal investor domestik mendominasi lebih dari 50% pada tahun 2018, sebab banyak investor asing keluar dari pasar saham Indonesia. Data (BEI) pada Mei 2019 menunjukkan bahwa, investor asing telah mencatat penjualan bersih hampir 10 triliun rupiah dalam 3 bulan. Kemerosotan perang dagang pada Juli 2019 mungkin menjadi momen sementara, sehingga pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk menjaga stabilitas investasi, mendukung nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia (Saifulloh, 2020).

Perang dagang jilid ke-dua yang dimulai sejak terpilihnya kembali Donald Trump di bulan Januari Tahun 2025 berpengaruh pada pasar saham Indonesia. Dalam awal Januari 2025, IHSG mengalami tekanan signifikan, yaitu turun hingga 10% (CNBC Indonesia, 2025). Nilai efek pasar ekuitas yang dimiliki investor asing menurun dari 48,86% pada Januari menjadi 47,27% pada Februari 2025, mencerminkan penurunan kepercayaan asing terhadap pasar domestik (Arie, 2025). Hingga 21 Maret 2025, investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih (*net sell*) sebesar Rp33,17 triliun di pasar saham Indonesia (Fikri, 2025).

Dengan fluktuasi nilai IHSG yang cenderung menurun, diperlukan instrumen kebijakan proteksionisme untuk menjaga stabilitas iklim investasi di dalam negeri. Kebijakan proteksionisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, yang membatasi tindakan hanya pada perlindungan ekonomi terhadap lonjakan impor, bukan ancaman ekonomi secara umum. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan tersebut, dinyatakan bahwa,

“Tindakan Pengamanan Perdagangan, yang selanjutnya disebut tindakan pengamanan, adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor, baik secara absolut maupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing”.

Substansi pengaturan terkait proteksionisme di atas masih belum lengkap dalam mendefinisikan dan mengelompokkan motif, instrumen, serta respons penerapan kebijakan proteksionisme di setiap negara. Sekalipun demikian, selama kebijakan proteksionisme sesuai dengan aturan WTO, maka bentuk kebijakan tersebut sah dan dapat dilaksanakan.

Selama ini, Indonesia selalu mengalami defisit perdagangan dengan China, dan China menjadi satu-satunya negara di Asia yang mengalami hal tersebut (Pujayanti, 2018). Menurut data Badan Pusat Statistik, defisit neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan China mencapai \$13,89 miliar pada tahun 2017. Ekspor Indonesia ke China senilai \$21,32 miliar yang lebih kecil daripada impornya sebesar \$35,51 miliar. Ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat dan China kemungkinan akan terpengaruh akibat perang dagang

kedua negara tersebut. Sementara itu, impor dari kedua negara, terutama China, diperkirakan akan semakin meningkat ke Indonesia dengan harga yang lebih murah, yang dapat merugikan produk-produk dalam negeri Indonesia.

Lima produk Indonesia mengalami penurunan ekspor ke China. Hal ini dapat ditunjukkan dalam tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Produk Ekspor Indonesia Ke China**

No	Produk	Ekspor sebelumnya (%)dalam Juta USD	Posisi ekspor terkini (%) dalam Juta USD	Deviasi Penurunan (%)
1	Kertas dan Kertas Karton	475,12	258,05	45,69%
2	Kayu dan Turunannya	467,46	330,62	29,27%
3	Karet dan Turunannya	424,93	307,37	27,67%
4	Bahan Kimia	1,39 miliar	1,08 miliar	22,33%
5	Bahan Kimia Organik	896,04	715,55	20,14%

**Sumber :** Victoria (2019)

Pertama, komoditas kertas dan kertas karton asal Indonesia mengalami penurunan sebesar 45,69% dari sebelumnya sebesar 475,12 juta USD menjadi 258,05 juta USD. Kedua, komoditas kayu dan barang yang terbuat dari kayu dan arang kayu turun sebesar 29,27% dari 467,46 USD menjadi 330,62 USD. Ketiga, komoditas karet dan barang yang dibuat dari karet turun sebesar 27,67% dari 424,93 USD menjadi 307,37 USD. Keempat, bahan kimia mengalami penurunan 22,33% dari 1,39 miliar USD menjadi 1,08 miliar USD. Kelima, bahan kimia organik mengalami penurunan 20,14% dari 896,04 juta USD menjadi 715,55 juta USD.

**Tabel 2. Produk Impor Indonesia Dari China**

No	Produk	Deviasi Penurunan (%)
1	Produk Besi dan Baja	9,51%
2	Plastik dan Barang Produksi Plastik	2,3%
3	Bahan Kimia Organik	2,7%
4	Benda dari Besi dan Baja	5,62%

5	Alumunium	18,72%
6	Komoditas lainnya	5,3%

**Sources :** Victoria (2019)

Sementara itu, ada enam komoditas yang mengalami penurunan dalam nilai impor Indonesia dari China. Pertama, impor produk besi dan baja turun 9,51%. Kedua, impor plastik dan barang produksi plastik turun 2,3%. Ketiga, impor bahan kimia organik turun 2,7%. Keempat, impor benda dari besi dan baja turun 5,62%, Kelima, impor komoditas alumunium turun 18,72%. Keenam, untuk komoditas impor lainnya turun 5,3 persen.

**Tabel 3. Produk Ekspor Indonesia Ke Amerika Serikat**

No	Produk	Deviasi Kenaikan (%)
1	Mutiara Alam atau Mutiara Budaya	88,39%
2	Kertas dan Kertas Karton	53,13%
3	Barang Dari Kulit	48,22%
4	Perabotan Serta Keperluan Tidur	22,79%

**Sources :** Victoria (2019)

Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat meningkat pada empat komoditas berikut, berbeda dengan penurunan ekspor ke China. Pertama, mutiara alam atau mutiara budaya naik 88,39%, kertas dan kertas karton naik 53,13%, barang dari kulit naik 48,22%, perabotan serta keperluan tidur naik 22,79%.

**Tabel 4. Produk Impor Indonesia Dari Amerika Serikat**

No	Produk	Deviasi Penurunan (%)
1	Biji-Bijian Berminyak	3,46 %
2	Ampas atau Sisa Industri Makanan	7,01 %
3	Komoditas Kapas	35,14%
4	Produk Kimia	26,54%
5	Perangkat Optik	21,42%
6	Komoditas lainnya	22,74%

**Sources :** Victoria (2019)

Indonesia mengalami penurunan nilai impor dari Amerika Serikat, antara lain biji-bijian berminyak turun 3,46%, ampas atau sisa industri makanan turun

7,01%, komoditas kapas turun 35,14%, produk kimia turun 26,54%, perangkat optik turun 21,42%, dan komoditas lainnya menurun 22,74%.

Selain itu, ketidakpastian ekonomi global berdampak pada aliran dana dari pasar saham dan surat berharga. Pada Mei 2019, aliran dana sebesar Rp 7,6 triliun dari pasar SBN dan Rp 4,1 triliun dari pasar saham, mencapai total Rp 11,3 triliun (Bariah et al., 2020). Dampak perang dagang Amerika Serikat dan China memberikan efek domino ekonomi terhadap pergerakan bursa regional Asia, termasuk pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia (Saifulloh, 2020). Pergerakan nilai jual surat berharga saham yang fluktuatif sebenarnya merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Namun, apabila kondisi serta kebijakan politik dan ekonomi suatu negara dapat memberikan iklim yang stabil dalam berinvestasi saham tentu akan menjauhkan kekhawatiran investor akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Dampak ini akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi nasional seperti pajak, bantuan permodalan bagi perusahaan, dan lainnya. Namun, di sisi lain, Amerika Serikat masih sangat membutuhkan impor pangan dan industri tekstil dari Indonesia (Fitriyanti et al., 2023). Oleh karena itu, kebijakan proteksionisme Amerika Serikat dapat memicu kerugian bagi ekonomi Amerika Serikat sendiri, khususnya karena Indonesia merupakan mitra kerja sama ekonomi yang strategis bagi Amerika Serikat.

Berdasarkan data yang ada, situasi serupa kembali terjadi di beberapa sektor barang impor dari Amerika Serikat ke Indonesia. Pergeseran barang ini disebabkan oleh Amerika Serikat yang mengenakan tarif impor yang tinggi terhadap China, mitra utama mereka sebelum perang dagang terjadi. Akibatnya, Indonesia menjadi “negara transisi” bagi barang-barang impor dari Amerika Serikat. Hal ini terbukti menjadi berkah di tengah kesulitan ekonomi yang dialami pada periode ini. Beberapa sektor yang mengalami peningkatan

impur barang secara bertahap antara lain kendaraan kereta api dan aksesorisnya, instrumen optik, peralatan fotografi dan videografi, serta peralatan medis dan bedah. Namun, wabah pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa barang tersebut mengalami penurunan (Fitriyanti et al., 2023).

Indonesia memiliki posisi strategis dalam perdagangan internasional karena keterlibatan aktifnya dalam organisasi internasional seperti *World Trade Organization (WTO)* dan perjanjian *Free Trade Agreement (FTA)*. Baik melalui kesepakatan bilateral maupun multilateral yang telah disepakati, posisi Indonesia mempengaruhi perekonomian global (Saifulloh, 2020). Liberalisasi perdagangan mendorong perlindungan ekonomi nasional dari risiko pasar seperti perang dagang. Selain itu, Liberalisasi perdagangan diharapkan akan mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, serta mempromosikan perdamaian dan stabilitas. Kebijakan ekonomi dan perdagangan Amerika Serikat diperkirakan tidak akan berubah. Selama Indonesia mampu mempertahankan citranya sebagai negara non-blok dan “mitra sampingan” Amerika Serikat, maka hubungan bilateral akan tetap statis. Amerika Serikat kedepannya akan menjadi mitra dagang prioritas untuk ekspor Indonesia. Indonesia juga akan terus membangun kerja sama strategis dalam kerangka bilateralnya dengan Amerika Serikat.

Perang dagang antara dua kekuatan ekonomi dunia dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia. Menurut Ekonom Faisal Basri (Pujayanti, 2018), persaingan dagang antara Amerika Serikat dan China dapat memperluas penetrasi pasar bagi produk-produk Indonesia, yang saat ini belum dimanfaatkan sepenuhnya. Indonesia perlu mengidentifikasi komoditas yang dapat diekspor ke China sebagai pengganti barang-barang dari Amerika Serikat yang terkena bea impor. Langkah ini perlu diimbangi dengan upaya mencari pasar baru melalui penguatan diplomasi ekonomi Indonesia.

Kebijakan diplomasi ekonomi harus difokuskan pada diversifikasi pasar dan negara tujuan ekspor baru.

Indonesia telah memberlakukan kebijakan dan pengaturan impor untuk melindungi industri lokal dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan itu sendiri sudah beberapa kali mengalami perubahan yang menyesuaikan pada perkembangan perdagangan internasional. Perubahan regulasi tersebut berturut-turut dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, diganti dengan Permendag Nomor 25 Tahun 2022, diganti dengan Permendag Nomor 36 Tahun 2023, dan terakhir diberlakukan Permendag Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Regulasi tersebut sebagai kerangka hukum mengatasi produk impor dan melindungi produk lokal. Perlindungan insidental didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor tersebut sebagai alat pencegahan dan penindakan guna melindungi industri lokal, terutama yang terdampak langsung oleh perang dagang. Contohnya, selama perang dagang berlangsung, Amerika Serikat memberlakukan tarif tinggi untuk aluminium dan baja dari China. Meskipun Indonesia bukan pemasok utama kedua produk tersebut, tetapi Indonesia berpotensi menghadapi peningkatan impor dari China yang dapat mengancam industri aluminium dan baja di Indonesia. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia mencoba untuk membuka peluang pasar baru untuk menggantikan posisi Amerika Serikat dan Cina dengan melakukan kerja sama multiregional dengan kedua negara tersebut. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan perekonomian perdagangan di sektor produksi baja dan aluminium, meskipun strategi tersebut ternyata tidak terlalu efektif karena sektor baja dan aluminium bukanlah produk utama Indonesia.

Akibatnya, Indonesia hanya memiliki pangsa pasar kecil di Amerika Serikat (Saifulloh, 2020).

Kebijakan Indonesia dalam kerja sama perdagangan tidak berhenti sampai di sana, Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan untuk meningkatkan perekonomian lokal sebagai respons atas situasi perang dagang tersebut. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,18% (Sitorus, 2021). Hal ini telah menarik minat investor lokal untuk berinvestasi di sektor industri, terutama UMKM lokal dengan memberikan dukungan berupa sumber daya manusia, keterampilan, dan peralatan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor industri dan UMKM secara merata (Fitriyanti et al., 2023).

Bagi Indonesia, perang dagang tidak hanya berdampak pada penurunan nilai ekspor-impor pada beberapa komoditas saja melainkan berpengaruh pada nilai tukar rupiah, yang turun sebesar 31% dari tahun 2017 hingga 2018. Bank Indonesia, sebagai bank sentral Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan moneter untuk menghadapi perang dagang. Sebagai upaya untuk mengatasi dampak perang dagang serta menjaga stabilitas perekonomian negara, maka Bank Indonesia menerapkan kebijakan tiga langkah intervensi, yaitu di pasar spot, obligasi, dan pasar domestik *non-deliverable forward* untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

Selain itu, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak enam kali dalam upaya meningkatkan daya tarik pasar domestik dan mengembalikan modal asing yang sebelumnya meninggalkan pasar saham Indonesia, sebagai dampak dari ketidakpastian ekonomi global. Bank Indonesia berkomitmen untuk mempertahankan daya tarik dan pertumbuhan

ekonomi domestik melalui kebijakan moneter ini. Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa, “investasi jangka dapat menyebabkan modal asing keluar dari Indonesia”. Keluarnya dana ini berdampak pada nilai tukar rupiah dan menyebabkan pergeseran modal, di mana dana beralih ke negara maju dan meninggalkan pasar baru seperti Indonesia (Bariah et al., 2020).

Berdasarkan data selama periode 2017-2020, investor asing dari Amerika Serikat dan China semakin tertarik pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Fitriyanti et al., 2023). Negara berkembang dikenal memiliki risiko kerugian yang lebih rendah dibandingkan dengan negara maju yang terlibat dalam perang dagang. Dalam kaitannya dengan perang dagang Amerika Serikat dan China, hasil perbandingan bahwa negara berkembang kerugiannya lebih rendah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Carney et al., 2024):

1. Negara berkembang tidak terlibat langsung dalam konflik. Pihak utama dalam perang dagang adalah negara-negara maju. Negara berkembang terdampak secara tidak langsung. Negara berkembang tidak terkena langsung dampak pengenaan tarif dan sanksi dagang, sehingga eksposur terhadap kerugian langsung lebih kecil (Carvalho et al., 2019).
2. Negara berkembang lebih fleksibel dalam mencari pasar alternatif. Negara berkembang dapat mengalihkan ekspor produknya ke negara lain yang sedang mencari substitusi produk akibat perang dagang. Sebagai contoh, ketika Amerika Serikat dan China saling membatasi impor, maka negara berkembang dapat mengisi kekosongan rantai pasok global tersebut.
3. Banyak negara berkembang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis dibandingkan negara maju. Hal ini membuat negara berkembang lebih diminati sebagai tempat investasi jangka menengah dan jangka panjang. Potensi keuntungan dari investasi ini lebih tinggi sekalipun ada risiko politik atau struktural.

4. Beberapa negara berkembang (seperti Indonesia, India, Vietnam) memiliki populasi penduduk yang banyak dengan konsumsi domestik yang terus meningkat. Kondisi ini menjadi peluang besar yang stabil bagi investor, meskipun perdagangan internasional sedang terguncang.
5. Negara berkembang seringkali menjalankan politik luar negeri yang netral atau bebas aktif. Posisi netral dalam politik global ini tidak menjadi sasaran retaliasi politik ekonomi. Hal ini membuat iklim bisnis negara berkembang lebih aman secara geopolitik selama krisis perang dagang (Wolf & Chen, 2025).

Oleh karena negara berkembang tidak menjadi pusat konflik, maka memiliki pasar alternatif, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih menjanjikan. Negara berkembang lebih tangguh menghadapi dampak perang dagang global. Alasan inilah yang menyebabkan investor Asing, seperti dari Amerika Serikat dan China justru semakin berminat investasi di negara berkembang sebagai tempat yang aman untuk menanamkan modalnya. Indonesia menjadi salah satu destinasi utama bagi investor asing karena kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini terlihat dari kinerja pasar yang positif, terutama pada investasi perusahaan kelapa sawit di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan pengalaman tersebut, untuk strategi jangka menengah, pemerintah perlu mengidentifikasi pasar ekspor baru (nontradisional) sebagai alternatif kerja sama perdagangan. Perundingan perjanjian perdagangan bebas perlu dipercepat, terutama dengan negara-negara pasar potensial nontradisional seperti Asia Selatan, Eropa Timur, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Selatan yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Penguatan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) juga diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dari perang dagang.

Di sektor pariwisata, pelaku usaha harus bersiap mengantisipasi, mengingat kunjungan wisatawan asal China ke Bali, yang mana tahun sebelumnya menduduki peringkat teratas, disusul Australia, India, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Dengan situasi tersebut, pelaku usaha pariwisata perlu memperluas target pasar wisatawan ke luar China dan Amerika Serikat, terutama pasar potensial di India dan Timur Tengah (Pujayanti, 2018).

Indonesia perlu bertindak bijak dalam menghadapi kondisi perang dagang, tentunya masih ada peluang lain yang dapat dimanfaatkan (Saifulloh, 2020). Indonesia dapat memperoleh keuntungan jangka panjang dengan mengambil jalur diplomasi untuk membantu meredakan konflik perdagangan antarnegara. Keberhasilan Indonesia dalam hal ini akan meningkatkan kekuatan diplomasi di kancah internasional. Banyak pihak berpandangan bahwa terlalu dini untuk mengatakan perang dagang antara China dan Amerika Serikat akan berdampak negatif pada Indonesia (Pujayanti, 2018). Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar didukung oleh faktor dalam negeri dan dapat bangkit dengan mengikuti forum-forum internasional untuk memenuhi kepentingan nasional. Meskipun demikian, Indonesia memiliki banyak mitra dagang dengan kedua negara tersebut. Akibatnya, pemerintah harus mencari pasar baru untuk barang ekspor Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi dampak perang dagang Amerika Serikat dan China. Ancaman perang dagang ini memberikan peringatan kepada Indonesia untuk menghindari ketergantungan ekspornya pada pasar konvensional.

### **C. Strategi Indonesia Dalam Memitigasi Risiko Dampak Retaliasi Dinamika Perang Dagang Global Dalam Kerangka Penerapan Prinsip Perdagangan Bebas.**

Mengutip pendapat Auli (2024), politik hukum bebas aktif adalah konsep yang mengacu pada kebijakan pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional, sebagai usaha untuk mencapai tujuan nasional. Di Indonesia, politik hukum bebas aktif dituangkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama (Zulfirman, 2018), yang menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan”, serta alinea keempat yang menyatakan “tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan “melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Politik bebas aktif di Indonesia dapat ditelusuri dari alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “... ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Frasa kalimat tersebut di atas mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia. Bebas, artinya tidak berpihak dalam blok kekuatan manapun, namun tetap aktif berkontribusi dalam menciptakan tatanan dunia yang adil dan damai.

Politik bebas aktif sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, menjadi dasar pemikiran dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Prinsip ini berkembang seiring dengan Perang Dingin, yang menjadi latar belakang utama dalam pembentukan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif (Parandaru, 2022). Dalam konteks politik luar negeri Indonesia, prinsip

bebas aktif adalah salah satu dari beberapa prinsip yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Politik luar negeri Indonesia lebih kuat dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dinyatakan bahwa, "Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk menjaga kepentingan nasional dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." Makna dari pernyataan tersebut, bahwa Indonesia tidak mengikatkan diri pada kekuatan blok negara manapun, namun tetap berperan aktif menjaga perdamaian dan tatanan dunia melalui diplomasi dan hubungan internasional yang aktif. Hal ini berarti bahwa Indonesia tidak menerapkan politik netral (Parandaru, 2022), dalam hubungannya dengan negara-negara lain, melainkan memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan kebijakan terhadap isu-isu internasional tanpa mengikatkan diri (Auli, 2024). Hal tersebut dapat terbuktikan melalui keterlibatan Indonesia dengan seluruh komponen bangsa tercerminkan dalam diplomasi Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia, sehingga Indonesia dapat berperan aktif menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Indonesia selalu mengutamakan kepentingan nasional dalam hubungan luar negeri.

Jika dikaitkan hubungannya dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan China, politik hukum bebas aktif Indonesia dapat diterapkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di *World Trade Organization (WTO)*. Peran Indonesia sebagai negara non-blok menjadi penyeimbang. Indonesia tetap aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi global dan regional melalui penguatan kerja sama ASEAN. Indonesia dengan negara ASEAN lainnya mendorong penyelesaian damai melalui mekanisme penyelesaian sengketa, lembaga Internasional (WTO). Partisipasi aktif Indonesia dalam penyelesaian

sengketa antara lain, menjadi pihak ketiga (*third party*) dalam kasus melibatkan Amerika Serikat dan China untuk memastikan bahwa putusan WTO tidak merugikan kepentingan perdagangan Indonesia. Penerapan tersebut dapat dilihat dari konsep politik luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia, yang berfokus menjadi subjek dalam pengambilan keputusan hubungan luar negeri dan tidak dapat dikendalikan oleh kepentingan politik negara lain (Prabowo & Gischa, 2020). Indonesia memanfaatkan mekanisme intervensi terbatas (*amicus curiae*) untuk menyampaikan pandangan hukum.

Politik Bebas Aktif dalam mukadimah UUD 1945 menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia (Savira, 2022), yang mencakup upaya untuk menjaga keseimbangan dan kepentingan bersama dalam konteks global, termasuk dalam konteks perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Dalam konteks geopolitik, politik hukum bebas aktif Indonesia dapat berpengaruh terhadap hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan China. Hal ini menjadi peringatan pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian terhadap nasib produksi dalam negeri, sehingga produk dalam negeri dengan teguh memiliki daya saing menghadapi kondisi perang dagang. Upaya negosiasi, dialog, dan kerja sama dalam berbagai forum internasional dilakukan untuk mencapai solusi yang dapat mengurangi dampak negatif dari perang dagang, serta mempromosikan perdagangan yang adil dan seimbang. Kondisi tersebut dimanfaatkan Indonesia dengan mengikuti *Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)* yang tujuan untuk mencapai kerangka ekonomi berstandar tinggi dan inklusif di negara-negara kawasan Indo-Pasifik. Hal ini mencerminkan upaya Indonesia untuk memperkuat kerjasama perdagangan internasional yang sejalan dengan politik hukum bebas dan aktif. Dengan mengikuti *Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)*, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menjaga hubungan dengan

negara-negara berkonflik dan kemandiriannya untuk memenuhi kebutuhan nasional. Melalui kerangka kerja ini, Indonesia berharap dapat meningkatkan akses pasar bagi produk-produk lokal, serta memperluas jaringan perdagangan internasional. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam kerjasama ekonomi regional yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam menghadapi kasus retaliasi perang dagang China dan Amerika Serikat yang menerapkan proteksi terselubung, Indonesia memposisikan diri sebagai negara netral diantara dua negara yang berkonflik. Posisi non blok ekonomi menjadi “netralitas strategi” sebagai cara memitigasi risiko agar tidak terjebak pada dampak perang dagang. Kebijakan menjaga jarak yang seimbang (*equidistance policy*), Indonesia tidak memihak terhadap salah satu kekuatan besar tersebut, namun keluar dari himpitan tiga kepentingan yaitu menjaga kepentingan nasional, kepentingan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perdagangan bebas sebagai konsekuensi menjadi anggota WTO, dan kepentingan tetap eksis dalam kancah perdagangan internasional.

Kekuatan prinsip politik luar negeri “bebas aktif” Indonesia diintegrasikan dalam pendekatan hukum ekonomi internasional sebagai “*strategic hedging*” atau “*pragmatic engagement*”, yaitu menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak untuk mendapatkan manfaat ekonomi tanpa terjebak dalam konflik kepentingan dari negara yang sedang perang dagang. Konsep “*strategic hedging*” merupakan strategi negara Indonesia dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan global. Hal ini dilakukan guna menghindari risiko ketergantungan dan konfrontasi langsung. Konsep “*strategic hedging*” dalam kaitannya dengan prinsip bebas aktif, adalah memberikan fleksibilitas dalam menjalankan politik luar negeri yang adaptif. Hal ini ditunjukkan dalam keterlibatan Indonesia saat ini dalam berbagai organisasi

perdagangan internasional, antara lain dalam *World Trade Organization* (WTO), kerjasama Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (BRICS), dan berbagai perjanjian *Free Trade Agreement* (FTA).

Strategi Indonesia menjalin kerjasama dengan masuk menjadi anggota organisasi di atas, karena berbagai manfaat yang akan diperoleh. Manfaat Indonesia masuk WTO antara lain peningkatan perekonomian, perlindungan dari ketidakadilan perdagangan, dan peluang untuk menjalin hubungan dagang dengan negara anggota lainnya. Selain itu, WTO memberikan stabilitas dalam perdagangan internasional dengan aturan yang jelas dan konsisten (Jamilus, 2017). Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dapat memaksimalkan keanggotaannya untuk melindungi pasar dalam negeri, sekaligus mengamankan pasar ekspor di luar negeri. Negara anggota mendapatkan proteksi dari potensi ketidakadilan perdagangan seperti diskriminasi kebijakan. Langkah ini juga ditempuh sebagai upaya mempertahankan kinerja perdagangan Indonesia.

Manfaat masuk dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA), antara lain, adanya penurunan biaya ekspor dan impor, peningkatan daya saing industri, kemudahan akses pasar di negara mitra, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta investasi. FTA juga memungkinkan Indonesia untuk memperoleh tarif preferensi, yang dapat membantu menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing di pasar global (SIP Law Firm, 2024). Keanggotaan dan organisasi FTA sangat bervariasi tergantung dari spesifikasi tujuan perjanjian. FTA ada yang bersifat perjanjian bilateral antar negara, perjanjian di kawasan perdagangan bebas, dan FTA yang khusus melibatkan Indonesia, antara lain; *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA), *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IACEPA) serta perundingan yang sedang berlangsung dalam kerangka Indonesia–

European Union CEPA (IEU-CEPA). Tujuan Indonesia dan Jepang melakukan kerjasama dalam IJEPA antara lain, untuk meningkatkan perdagangan dan investasi Indonesia & Jepang, serta pasar regional melalui tiga pilar utama yakni liberalisasi, fasilitasi dan peningkatan kapasitas (*capacity building*). IJEPA memberikan ruang bagi kedua pihak untuk melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan daya saing produsen Indonesia. (FTA Center-Kementrian Perdagangan, 2024)

Indonesia mendapatkan beberapa manfaat signifikan dari *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), antara lain; peningkatan perdagangan dan investasi dengan negara mitra, peningkatan daya saing industri, dan peningkatan akses pasar bagi barang dan jasa Indonesia. CEPA juga dapat mendorong transformasi ekonomi, meningkatkan kinerja ekspor, dan mengembangkan sumber daya manusia (Raudina Adzani Hansa, 2024).

Adanya kesepakatan *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA), maka akses ekspor Indonesia ke Uni Eropa semakin terbuka dan daya saing produk Indonesia semakin meningkat. Bagi Indonesia maupun Uni Eropa, kerjasama ini dapat mendorong pemulihan ekonomi. IEU-CEPA dapat memperkuat komitmen pemerintah terhadap kebijakan perdagangan dan investasi yang lebih terbuka bersama dengan perjanjian perdagangan lainnya, seperti CEPA, IJEPA, dan lainnya. (Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 2021)

Dalam menerapkan konsep "*pragmatic engagement*" dilakukan dengan meningkatkan kerjasama ekonomi di wilayah-wilayah non tradisional, serta meningkatkan daya saing produk nasional. Peningkatan daya saing produk ini bertujuan agar produk Indonesia mampu bersaing di pasar global yang kompetitif. Fleksibilitas Indonesia dalam membentuk perjanjian dagang dengan berbagai pihak, termasuk BRICS, menunjukkan kemampuan negara

dalam menjembatani berbagai kepentingan strategis. Negara-negara anggota blok ekonomi ini, yaitu: Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. BRICS merupakan kelompok negara berkembang yang memiliki pengaruh signifikan dalam ekonomi global (Badan Penelitian dan Pengembangan-Kementerian Pertahan RI, 2025). Indonesia bergabung dengan BRICS karena ingin memperluas pengaruhnya di tingkat global, mendiversifikasi mitra strategis, dan memperkuat daya saing ekonomi domestik. Bergabung dengan BRICS juga memungkinkan Indonesia untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara berkembang lain, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan memperjuangkan kepentingan negara berkembang di forum internasional. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekonomi dan pengaruh internasionalnya. (Infohukum, 2024).

Dalam menghadapi perang dagang saat ini, Indonesia memanfaatkan prinsip bebas aktif dilakukan secara diplomatis dan strategis. Khusus dalam kerangka penerapan prinsip WTO ditunjukkan dengan berkomitmen pada liberalisasi perdagangan berbasis aturan (*rule-based trading system*), sekaligus mempertahankan kebijakan nasional melalui berbagai negosiasi dan penyesuaian kebijakan.

Prinsip bebas aktif menjadi kerangka normatif yang memungkinkan Indonesia tetap otonom dalam mengambil kebijakan ekonomi luar negeri, namun secara aktif meraih manfaat dalam keterlibatan global. Upaya Indonesia dengan menggunakan pendekatan konsep "*strategic hedging*" dilakukan dengan menyesuaikan regulasi domestik dengan standar internasional tanpa mengabaikan kepentingan strategis nasional.

Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap relevan dan strategis dalam menghadapi tantangan global, dalam konteks konflik kebijakan perdagangan.

Melalui pendekatan konsep "*strategic hedging*", Indonesia mampu menjaga hubungan yang seimbang dengan berbagai kekuatan ekonomi dunia, sementara melalui pendekatan konsep "*pragmatic engagement*", Indonesia dapat memaksimalkan manfaat ekonomi dari keterlibatannya dalam kerjasama perdagangan internasional.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam WTO, FTA, CEPA, dan forum BRICS menunjukkan bahwa, prinsip bebas aktif tidak bersifat pasif ataupun hanya normatif, melainkan telah berkembang menjadi kerangka strategis dalam diplomasi ekonomi modern. Dalam menghadapi tekanan global konsep "*strategic hedging*", dan "*pragmatic engagement*", menjadi instrumen penting untuk memastikan kedaulatan ekonomi, perlindungan kepentingan nasional, pembangunan berkelanjutan dalam sistem perdagangan internasional yang terus berkembang.

#### IV. KESIMPULAN

Dalam menghadapi retaliasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China, Indonesia menerapkan kebijakan perdagangan berbasis politik luar negeri bebas aktif yang disinergikan dengan prinsip-prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pendekatan ini menekankan pentingnya netralitas ekonomi, keterbukaan pasar, dan kepatuhan terhadap hukum internasional sebagai wujud komitmen pada sistem perdagangan global yang adil. Kebijakan tersebut didasarkan pada landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, yang mengarahkan arah politik hukum perdagangan Indonesia agar tetap berpihak pada kepentingan nasional dan prinsip keadilan ekonomi global.

Retaliasi perdagangan kedua negara adidaya berdampak langsung pada stabilitas ekonomi Indonesia, khususnya dalam investasi, neraca perdagangan, dan nilai tukar. Penurunan ekspor ke China, masuknya barang impor murah,

dan fluktuasi pasar keuangan menekan sektor industri domestik. Untuk menanggapi situasi ini, Indonesia mengembangkan kebijakan proteksionisme yang tetap sesuai dengan aturan WTO, serta memperkuat diplomasi ekonomi dan diversifikasi pasar ekspor guna mengurangi ketergantungan pada negara yang terlibat konflik.

Strategi mitigasi yang diterapkan Indonesia berpijak pada prinsip *strategic hedging* melalui integrasi politik bebas aktif dalam hukum ekonomi internasional. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia menjalin hubungan yang seimbang dengan Amerika Serikat dan China tanpa terjebak dalam konflik geopolitik, sekaligus mengoptimalkan manfaat perdagangan. Keterlibatan aktif dalam dialog multilateral menjadi bagian penting untuk merumuskan kebijakan adaptif yang melindungi kepentingan ekonomi nasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adijaya, P. R. (2025). *Perang Dagang Jilid 2, Apa Yang Indonesia Harus Lakukan?* . <https://www.theindonesianinstitute.com/perang-dagang-jilid-2-apa-yang-indonesia-harus-lakukan/>
- Arie, T. M. V. (2025, March 26). Investor Asing Masih Menjauh, Apa Yang Salah Dengan di Pasar Saham. *Kompas*. <https://money.kompas.com/read/2025/03/26/200654226/investor-asing-masih-menjauh-apa-yang-salah-di-pasar-saham>
- Arisanto, P. T., & Adi Wibawa. (2021). PERANG DAGANG ERA DONALD TRUMP SEBAGAI KEBIJAKAN LUAR NEGERI ADAPTIF CONVULSIVE AMERIKA SERIKAT. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(2), 163–183. <https://doi.org/10.32787/ijir.v5i2.222>
- Bariah, I., Anam, N., Mubarok, A. G., & Rohman, S. F. (2020). Strategi Kebijakan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Dampak Perang Dagang AS-China. *Jurnal Humaniora*, 4(2), 155–167. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora>

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Bown, C. P., & Hillman, J. A. (2019). WTO'ing a Resolution to the China Subsidy Problem. *Journal of International Economic Law*, 22(4), 557–578. <https://doi.org/10.1093/JIEL/JGZ035>
- Carney, R. W., El Ghouli, S., Guedhami, O., & Wang, H. (Helen). (2024). Geopolitical Risk And The Cost Of Capital In Emerging Economies. *Emerging Markets Review*, 61. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2024.101149>
- Carvalho, M., Azevedo, A., & Massuquetti, A. (2019). Emerging Countries And The Effects Of The Trade War Between US And China. *Economies*, 7(2). <https://doi.org/10.3390/economies7020045>
- CNBC Indonesia. (2025, February 11). Analisis Penyebab IHSG Ambruk Dalam Tiga Pekan . [https://www.cnbcindonesia.com/market/20250211111251-17-609678/analisis-penyebab-ihsg-ambruk-10-dalam-tiga-pekan?utm\\_core](https://www.cnbcindonesia.com/market/20250211111251-17-609678/analisis-penyebab-ihsg-ambruk-10-dalam-tiga-pekan?utm_core)
- Dora, G. El. (2025, April 11). China Balas Tarif AS Jadi 125%, Picu Perang Dagang Jilid II. *Investor Id*. <https://investor.id/international/394463/china-balas-tarif-as-jadi-125-picu-perang-dagang-jilid-ii>
- Estetika, M., & Lestari Elake, G. (2022). Analisis Dinamika Perdagangan Internasional Dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Perdagangan Proteksionisme Amerika Serikat. *Sriwijaya Journal of Internasional Relations*, 2(2), 42–69. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3262954>
- Fathun, M. (2017). PROTEKSIONISME SENKETA DAGANG DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: PENDEKATAN NEGOSIASI STUDI KASUS: PROTEKSIONISME AS TERHADAP IMPOR DAGING KANADA. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1), 15–27.
- Fikri, M. (2025, March 24). Data Transaksi Investor Asing Di Pasar Saham Indonesia. *Data Indonesia* . [https://dataindonesia.id/pasar-saham/detail/data-transaksi-investor-asing-di-pasar-saham-indonesia-sepanjang-2025-berjalan-hingga-21-maret?utm\\_source](https://dataindonesia.id/pasar-saham/detail/data-transaksi-investor-asing-di-pasar-saham-indonesia-sepanjang-2025-berjalan-hingga-21-maret?utm_source)

- Fitriyanti, R., Judistia, A., Ulvatmi, J., Hanun, R., Nurhaliza, S., Uin, F., & Jakarta, S. H. (2023). DAMPAK PROTEKSIONISME AMERIKA SERIKAT TERHADAP INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KONSTRUKTIVISME. *Emerald: Journal of Economics and Social Sciences*, 2(1), 37–46.
- Guardian Journalism. (2025, April 16). Trump Tariff Will Send Global Trade Into Reverse The Year, Warn WTO. *The Guardian*.  
<https://www.theguardian.com/us-news/trump-tariffs/2025/apr/16/all>
- Hardenta, A. D., Ariefi, S. D., & Abyapta, W. R. (2023). Pengaruh Implementasi Kebijakan Proteksionisme Melalui Tingkat Komponen Dalam Negeri Terhadap Tender/Seleksi Internasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 114–137. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art6>
- Kartika, M. M. (2013). PROTEKSIONISME AMERIKA SERIKAT PASCA KRISIS FINANSIAL 2008. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 2(3), 357–381.
- Kuenzel, D. J., & Sharma, R. R. (2021). Preferential trade agreements and MFN tariffs: Global evidence. *European Economic Review*, 138, 103850.  
<https://doi.org/10.1016/J.EUROECOREV.2021.103850>
- Lee, Y. S. (2019). Are Retaliatory Trade Measures Justified under the WTO Agreement on Safeguards? *Journal of International Economic Law*, 22(3), 439–458.  
<https://doi.org/10.1093/JIEL/JGZ006>
- McDaniels, D., Molina, A. C., & Wijkström, E. N. (2018). A Closer Look At WTO's Third Pillar: How WTO Committees Influence Regional Trade Agreements. *Journal of International Economic Law*, 21(4), 815–843.  
<https://doi.org/10.1093/JIEL/JGY038>
- Mitchell, M. (2023). Analyzing the law qualitatively. *Qualitative Research Journal*, 23(1), 102–113. <https://doi.org/10.1108/QRJ-04-2022-0061/FULL/PDF>
- Narayan, P. K., Rath, B. N., & Syarifuddin, F. (2022). Understanding the role of trade agreements in Indonesia's FDI. *Journal of Asian Economics*, 82, 101532.  
<https://doi.org/10.1016/J.ASIECO.2022.101532>

- Pham, H. (2023). Trade reform, oligopsony, and labor market distortion: Theory and evidence. *Journal of International Economics*, 144, 103787. <https://doi.org/10.1016/J.JINTECO.2023.103787>
- Pujayanti, A. (2018). PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT-CHINA DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA. *Bidang Hubungan Internasional: Info Singkat*, 10(07), 7–12.
- Qin, J. Y. (2019). Forced Technology Transfer and the US–China Trade War: Implications for International Economic Law. *Journal of International Economic Law*, 22(4), 743–762. <https://doi.org/10.1093/JIEL/JGZ037>
- Saggi, K. (2004). Tariffs and the most favored nation clause. *Journal of International Economics*, 63(2), 341–368. [https://doi.org/10.1016/S0022-1996\(03\)00057-6](https://doi.org/10.1016/S0022-1996(03)00057-6)
- Saifulloh, M. R. (2020). Kebijakan Proteksionisme Indonesia Guna Menstabilkan Iklim Investasi Nasional dan Mengkapitalisasi Kondisi Perang Dagang Amerika Serikat-Tiongkok. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(1), 51–63.
- Sanchez Badin, M. R. (2011). Developmental Responses to the International Trade Legal Game - Examples of Intellectual Property and Export Credit Law Reforms in Brazil. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.2207891>
- Saputro, D., & Evandio, A. (2025, April 19). Perang Dagang Jilid II Pecah! AS vs China Saling Serang Pakai Tarif . *Kabar24 Bisnis*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20250404/19/1866693/perang-dagang-jilid-ii-pecah-as-vs-china-saling-serang-pakai-tarif>
- Sari, R., Ismira, A., & Khaldun, R. I. (2023). Retaliasi China terhadap Amerika Serikat dalam Konteks Perang Dagang. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(2), 2775–3336.
- Savira, G. N. (2022). KESESUAIAN PRINSIP RETALIASI DALAM KASUS PERANG PERDAGANGAN ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK. *Belli Ac Pacis*, 8(2), 97–108. <https://ustr.gov/>

- Sitorus, D. S. (2021). Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok: Bagaimana Dampaknya Bagi Perekonomian Indonesia Tahun 2017-2020? *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 13(1), 187–196. <http://dx.doi.org/1>
- Suganda, R., Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, I., Kunci, K., Yuridis, P., & Ekonomi Syariah Saran, dan. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2859–2866. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>
- The Times. (2025, April 17). *Nvidia, AMD, ASMT, hit By Trump's Clampdown On AI Chip*. <https://www.thetimes.com/business-money/companies/article/nvidia-faces-55bn-hit-from-trump-clampdown-on-ai-chips-qk15d03nq>
- Victoria, A. O. (2019, September 16). *Ekspor-Impor Indonesia ke Tiongkok dan AS Turun Dampak Perang Dagang. Kata Data*. <https://katadata.co.id/finansial/makro/5e9a4e6de28a3/ekspor-impor-indonesia-ke-tiongkok-dan-as-terdampak-perang-dagang#:~:text=Perang%20dagang%20yang%20tak%20berkesudahan%20antara%20Amerika%20Serikat,periode%20delapan%20bulan%20pertama%20tahun%20ini%20mengalami%20penurunan,>
- Wirayani, P. (2018). *AS akan Kenakan Bea Masuk Impor Baja dan Alumunium*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180302065654-4-5979/as-akan-kenakan-bea-masuk-impor-baja-dan-alumunium>
- Wolf, A., & Chen, W. (2025, March 28). *Can Emerging Markets Survive Trade War II*. *J.P. Morgan Private Bank*. <https://privatebank.jpmorgan.com/apac/en/insights/markets-and-investing/can-emerging-markets-survive-trade-war-II>